



**P U T U S A N**

Nomor 114/Pid.Sus/ 2017/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nama Lengkap       | : MUH. ALKAB bin LUTFI  |
| Tempat Lahir       | : Walay   |
| Umur/tanggal lahir | : 26 tahun / 01 Agustus 1990  |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki   |
| Kebangsaan         | : Indonesia   |
| Tempat Tinggal     | : Dusun III Wowohuka, Desa Walay,<br>Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe; |
| Agama              | : Islam   |
| Pekerjaan          | : Pengemudi   |

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Mei 2017 dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik Polri tidak melakukan penahanan
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 114/Pen.Pid/2017/PN Kka tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 114/Pen.Pid/2017/PN Kka tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah.....

*Hal. 1 dari 16 hal Put No.114/Pid.Sus/2017/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ALKAB bin LUTFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal, sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ALKAB bin LUTFI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk Dyna warna merah hijau DT 9349 AB;  
Dikembalikan kepada pemilik sah atas nama Abdul Latif bin Rabat;
  - 1 (satu) Spm Kawasaki Klx warna hijau putih B 6093 PWQ;
  - 1 (satu) lembar STNK;  
Dikembalikan kepada Balai Taman Nasional Rawa Aopa;
  - 1 (satu) lembar SIM C An. Fransiskus;  
Dikembalikan kepada saksi Damaris Ruba Lisu (istri korban);
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUH. ALKAB Bin LUTFI, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 05:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Poros Rate-Rate – Ladongi yang beralamat di Desa Lalowusula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” yaitu korban *Fransiskus*, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa.....

Hal. 2 dari 16 hal Put No.114/Pid.Sus/2017/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang tidak memiliki kompetensi untuk mengendarai mobil truk karena tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) B-I, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 03:30 Wita mengendarai mobil truk merk Toyota Dyna warna merah hijau DT 9349 AB bergerak dari Desa Walay Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe hendak menuju ke Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur bersama saksi ABDUL LATIF dengan membawa muatan berupa kayu olahan, dan diperjalanan saksi ABDUL LATIF mengatakan kepada terdakwa bahwa *"kalau mau melakukan pengereman agar remnya dikocok-kocok dulu, karena remnya tidak terlalu makan kalau hanya diinjak satu kali saja"*, dan setelah terdakwa diberitahukan oleh saksi ABDUL LATIF mengenai kondisi rem mobil tersebut, terdakwa tidak berhenti untuk mengecek dan memperbaiki rem mobil terlebih dahulu, akan tetapi terdakwa tetap mengemudikan mobil yang dikendarainya menuju Kabupaten Kolaka Timur.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 05:30 Wita bertempat di Jalan Poros Rate-Rate – Ladongi yang beralamat di Desa Lalowusula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, FRANSISKUS dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX dengan nomor polisi B 6093 PWQ menghampiri mobil yang dikendarai terdakwa dengan berjalan disamping kanan mobil dan ketika posisi FRANSISKUS sejajar dengan terdakwa yang sedang mengendarai mobil, FRANSISKUS memberi tanda kepada terdakwa dengan membuka kaca helem yang dipakai, selanjutnya FRANSISKUS mendahului mobil terdakwa dan ketika sepeda motor FRANSISKUS berada didepan mobil terdakwa dan seketika terdakwa kaget sehingga terdakwa tidak sempat mengocok terlebih dahulu rem mobil yang dikendarainya dan juga terdakwa tidak berusaha menghindari sepeda motor yang dikendarai FRANSISKUS yang berada didepan mobilnya, sehingga mobil yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai FRANSISKUS dan seketika FRANSISKUS terlempar kedepan samping kiri keluar dari badan jalan sedangkan sepeda motornya FRANSISKUS terlindas oleh roda depan kiri mobil yang dikendarai terdakwa, setelah itu terdakwa melajukan mobil yang dikendarainya tanpa menolong korban FRANSISKUS, sedangkan korban FRANSISKUS ditolong oleh saksi TUITI Bin SEPU dan saksi I GUSTI PUTU ARTIKA untuk dibawa ke Rumah Sakit di Kolaka Timur.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, korban FRANSISKUS meninggal dunia, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/106/I/2017 tanggal 15 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Abdul Munir Abubakar

selaku.....

Hal. 3 dari 16 hal Put No.114/Pid.Sus/2017/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku dokter memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolaka Timur dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan meninggal;
2. Terdapat luka robek pada kelopak mata kiri panjang sekitar tujuh sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka robek pada kelopak mata bawah kiri panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter. Luka robek pada tumit kaki kanan panjang Sembilan sentimeter dan luka robek pada tumit bawah panjang lima sentimeter. Luka robek pada siku kanan panjang lima sentimeter. Luka robek telapak kaki kanan panjang lima sentimeter. Luka lecet pada betis kiri dan paha kiri;
3. Terdapat patah tulang paha kiri dan pergelangan kaki kanan;
4. Terdapat bekuan darah didalam liang telinga kiri dan kanan;

Dengan kesimpulan akibat benturan dengan benda keras tumpul, korban meninggal akibat kegagalan fungsi otak karena luka tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL LATIF Bin RABA T, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ada masalah kecelakaan lalu-lintas;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 pukul 05:30 Wita di Jalan Poros Rate-Rate – Ladongi tepatnya di Desa Lalowusula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka;
  - Bahwa saksi ikut dalam mobil namun tidak melihat tabrakan tersebut karena saat itu menutup mata akan menabrak korban;
  - Bahwa sebelumnya saksi menelfon AGA untuk membawa mobil namun tidak datang;
  - Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk mengantar kayu dan akhirnya terdakwa mau;
  - Bahwa saksi bersama terdakwa berangkat dari Desa Walay menuju ke arah Ladongi;
  - Bahwa dalam perjalanan saksi melihat samping kanan terdakwa ada sepeda motor melambung dan tiba-tiba berhenti didepan mobil;

- Bahwa.....

Hal. 4 dari 16 hal Put No.114/Pid.Sus/2017/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut saksi kaget dan spontan menarik rem tangan mobil dan sambil menutup mata;
  - Bahwa saksi mendengar suara benturan keras ternyata menabrak pengendara motor yang berada didepan;
  - Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa tidak berhenti karena kuatir dikeroyok oleh massa sehingga mengamankan diri;
  - Bahwa setelah itu saksi mengantar terdakwa untuk menyerahkan diri di Polsek Rate-Rate;
  - Bahwa kondisi mobil truk milik saksi masih laik jalan hanya pada bagian pengereman perlu dikocok terlebih dahulu sebelum dilakukan pengereman;
  - Bahwa sebelum berangkat saksi mengatakan kepada terdakwa, kalau mau pengereman agar remnya dikocok-kocok dulu, karena remnya tidak terlalu makan kalau hanya diinjak satu kali saja;
  - Bahwa saat itu truk membawa muatan kayu kurang lebih 3 (tiga) kubik;
  - Bahwa saksi membeli mobil truk pada bulan November tahun 2016 dan mobil tersebut adalah mobil bekas keluaran tahun 2006;
  - Bahwa truck saksi memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan;
  - Bahwa posisi mobil saat itu berada dilajur kiri dengan arah menuju ke Ladongi;
  - Bahwa saksi tidak melihat secara jelas apakah pengendara motor tersebut menyalakan lampu sein saat akan melambung atau tidak karena saat itu posisi berada disamping terdakwa;
  - Bahwa kecepatan truk saat itu kira-kira 40 (empat puluh) Km/jam sesaat sebelum kecelakaan terjadi;
  - Bahwa saksi ketahui akibat dari kecelakaan tersebut korban meninggal dunia;
  - Bahwa saksi dan terdakwa berniat untuk memberikan bantuan uang duka kepada pihak keluarga korban dengan bantuan pihak Kepolisian;
  - Bahwa oleh pihak keluarga korban tidak tercapai karena pihak Kepolisian tidak memberikan konfirmasi yang jelas;
  - Bahwa saat itu upaya yang dilakukan terdakwa hanya menginjak rem namun karena jarak mobil truk dengan pengendara motor sangat dekat sekitar 3 (tiga) meter sehingga upaya tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa saat itu penerangan jalan terang dan kondisi jalan lurus beraspal;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi.....

Hal. 5 dari 16 hal Put No.114/Pid.Sus/2017/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AGHA Bin RAHIM, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah kecelakaan lalu-lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 pukul 05:30 Wita di Jalan Poros Rate-Rate – Ladongi tepatnya di Desa Lalowusula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung hanya diberitahu oleh temannya;
- Bahwa saksi pada tanggal 14 Januari 2017 bersama dengan saksi Abd. Latif memuat kayu dimobil truk untuk dibawa pada keesokan harinya;
- Bahwa setelah selesai saksi dan saksi Abd. Latif pulang menyimpan mobil truk beserta muatannya dirumah saksi Abd. Latif;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendapat telfon dari istrinya yang mengatakan kalau melanjutkan perjalanan pasti ada sesuatu yang menyimpannya;
- Bahwa oleh karena itu saksi mengurungkan niatnya untuk pergi dan kembali kerumah;
- Bahwa kemudian besok harinya saksi mendapat telfon dari temannya yang bernama Gono, mobil truk yang biasa saksi bawa mengalami kecelakaan;
- Bahwa setelah itu saksi menelfon saksi Abd. Latif untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut ternyata saksi Abd. Latif membenarkannya;
- Bahwa kondisi mobil truk milik saksi Abd. Latif masih laik jalan hanya pada bagian pengereman perlu dikocok terlebih dahulu;
- Bahwa saksi saat itu sudah menyampaikan kepada saksi Abd. Latif perlu dibawa kebengkel untuk diperbaiki rem anginnya;
- Bahwa oleh saksi Abd. Latif mengatakan nanti kalau sudah ada uang baru mobil truk tersebut di bawa;
- Bahwa mobil truk milik saksi Abd. Latif tersebut jika ada muatannya harus dikocok pedalnya sebanyak 2 (dua) kali terlebih dahulu untuk mendapatkan pengereman maksimal, namun apabila tidak memiliki mutan bisa dilakukan pengereman biasa tanpa dikocok;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi DAMARIS RUBA LISU, SP, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah kecelakaan lalu-lintas yang dialami oleh suami saksi;

Bahwa.....

*Hal. 6 dari 16 hal Put No.114/Pid.Sus/2017/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 pukul 05:30 Wita di Jalan Poros Rate-Rate – Ladongi tepatnya di Desa Lalowusula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut hanya diberitahu oleh tetangganya, suami saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa tetangga saksi datang kerumah memberitahu, suaminya telah mengalami kecelakaan dan berada dirumah sakit;
- Bahwa kemudian saksi bergegas menuju ke rumah sakit yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tiba dirumah sakit melihat suami saksi sudah meninggal dan ada luka yang dialami oleh suami saksi dibagian kepala dan kakinya yang patah;
- Bahwa sebelumnya suami saksi menghubungi saksi dan akan pulang ke rumah;
- Bahwa saat itu suami saksi berangkat dari tempat kerjanya di Taman Nasional Rawa Aopa menuju kerumah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang kerumah untuk meminta maaf maupun memberi bantuan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi KETUT SULENDRA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah kecelakaan lalu-lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 pukul 05:30 Wita di Jalan Poros Rate-Rate – Ladongi tepatnya di Desa Lalowusula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah tepatnya didapur sedang minum kopi dan tiba-tiba mendengar ada suara ledakan seperti suara benturan yang arahnya dari depan rumah;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke depan rumah ternyata ada seorang yang tergeletak dipinggir jalan;
- Bahwa saksi mendekati dan melihat tidak jauh dari tempat orang yang tergeletak tersebut kira-kira 5 (lima) meter ada sebuah motor trail yang juga terjatuh dipinggir parit;
- Bahwa kemudian saksi ke rumah Kepala Desa untuk memberitahukan perihal kejadian tersebut;

- Bahwa.....

Hal. 7 dari 16 hal Put No.114/Pid.Sus/2017/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kembali menuju ke rumah melihat sudah banyak orang yang berkerumun didepan rumahnya;
- Bahwa saksi melihat kalau orang yang tergeletak tersebut sudah diangkat didepan halaman rumah saksi dan saya sempat mendengar suara korban mengatakan minta tolong, dan beberapa saat kemudian korban lalu dibawa kerumah sakit.
- Bahwa korban masih mengenakan helm dan saksi melihat ada luka dibagian wajah korban;
- Bahwa kondisi jalan rata, lurus dan beraspal;
- Bahwa yang saksi ketahui korban sudah meninggal dunia;

Tehadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang telah memerikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan menabrak seorang yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tahu nama korban setelah kejadian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 pukul 05:30 Wita di Jalan Poros Rate-Rate – Ladongi tepatnya di Desa Lalowusula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa terdakwa ditelfon oleh saksi Abd. Latif untuk membawa mobil dump truk yang berisi kayu;
- Bahwa terdakwa menyetujui hal tersebut karena sopir yang biasa membawa mobil tersebut tidak datang;
- Bahwa kemudian terdakwa ke rumah saksi Latif dan berangkat jam 03.00 Wita dari arah Unaha menuju ke Ladongi;
- Bahwa dalam perjalanan saksi Latif sempat mengatakan kepada terdakwa kalau hendak mengerem terlebih dahulu pedal remnya dikocok;
- Bahwa kata saksi Abd. Latif remnya kurang berfungsi baik dan pada saat sudah tiba di Ladongi saksi Latif mengatakan pelan-pelan saja karena tidak lama lagi kita akan tiba ditempat tujuan;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa melihat dari samping kanan kaca spion ada sepeda motor berada dibelakang truk;
- Bahwa sepeda motor tersebut melambung dan pada saat berpapasan dengan terdakwa, pengendara motor tersebut mengangkat kaca helmnya dan menaikkan dahinya sambil tersenyum;

- Bahwa.....

Hal. 8 dari 16 hal Put No.114/Pid.Sus/2017/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mendahului terdakwa dan dengan jarak 3 (tiga) meter tiba-tiba pengendara motor tersebut berhenti di As jalan;
- Bahwa dengan hal tersebut terdakwa kaget dan berusaha melakukan pengereman namun rem tidak berfungsi baik sehingga akhirnya tidak dapat menghindarinya dan menabrak pengendara motor tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak berhenti menolong karena saksi Abd. Latif kuatir dikeroyok oleh massa sehingga terdakwa bersama saksi Latif mengamankan diri;
- Bahwa mobil dump truk yang terdakwa kemudian membawa muatan 5 (lima) kubik kayu campuran;
- Bahwa situasi jalan saat itu kondisinya beraspal dan lurus dan jalanan sepi;
- Bahwa pada saat itu kecepatan mobil dump truk sekitar 50 km/jam;
- Bahwa kondisi terdakwa baik dan dan tidak mengantuk saat mengemudikan kendaraan;
- Bahwa terdakwa tidak sempat membunyikan klakson pada saat itu;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan yang dilakukan, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan korban telah meninggal dunia dan terdakwa tidak pernah memberi santunan ataupun uang kedukaan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di bacakan bukti Surat dan telah pula diperlihatkan barang bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 05:30 Wita di Jalan Poros Rate-Rate – Ladongi tepatnya di Desa Lalowusula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil truk merk Toyota Dyna dengan sepeda motor Kawasaki KLX;
- Bahwa si pengendara mobil truk merk Toyota Dyna tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya yang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX bernama Fransiskus;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengendarai kendaraan mobil truk merk Toyota Dyna dengan kecepatan tinggi/ laju  $\pm$  50 Km/jam dengan muatan kayu campuran sekitar 5 (lima) kubik dalam situasi jalan lurus dan bagus tanpa terhalang sesuatu dalam jarak 3 (tiga) meter terdakwa melihat korban setelah melambung berhenti sehingga kaget dan terdakwa tidak dapat

mengurangi.....

Hal. 9 dari 16 hal Put No.114/Pid.Sus/2017/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi laju kendaraannya, tabrakan/ kecelakaan terjadi karena remnya kurang baik harus dikocok terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa pada waktu mengendarai kendaraannya tersebut dalam posisi menegakkan kepalanya dan sempat melihat korban yang melambung sambil mengangkat helmnya serta menaikkan dahinya sambil tersenyum yang pada waktu itu kendaraan melaju dengan kecepatan  $\pm 50$  Km / jam;
- Bahwa akibat ditabrak oleh kendaraan terdakwa, korban mengalami luka luka robek pada kelopak mata kiri, luka robek pada kelopak mata bawah kiri, luka robek pada tumit kaki kanan, luka robek pada tumit bawah, luka robek pada siku kanan, luka robek telapak kaki kanan, luka lecet pada betis kiri dan paha kiri, terdapat patah tulang paha kiri dan pergelangan kaki kanan dan terdapat bekuan darah didalam liang telinga kiri dan kanan serta korban meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 445/106/I/2017 tanggal 15 Januari 2017;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak pernah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pasal 310 ayat (4) tersebut adalah bentuk pemberatan dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karenanya unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditambah dengan unsur pemberatnya dan perlu diketahui pula dalam praktek peradilan di Indonesia Mahkamah Agung telah menerima 2 (dua)

pendapat.....

*Hal. 10 dari 16 hal Put No.114/Pid.Sus/2017/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat tentang keberadaan “barang siapa” atau “setiap orang”. Pendapat pertama menyatakan hal tersebut bukanlah sebagai unsur dari suatu delik sedangkan pendapat kedua menyatakan sebaliknya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengikuti pendapat pertama dalam perkara ini yang berpendapat bahwa setiap orang bukanlah sebagai unsur sehingga unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

1. Karena kelalaiannya.
2. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ad. 1. Unsur karena kelalaiannya.

Yang dimaksud dengan kelalaian disebut juga dengan kealpaan. Seseorang dinyatakan telah alpa atau lalai apabila ia tidak melakukan atau tidak bertindak sebagaimana seharusnya dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, yang dalam hal ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang digunakan oleh para pengguna jalan pada umumnya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa dalam mengendarai kendaraannya dalam kecepatan  $\pm 50$  km/ jam di jalan yang lurus dan bagus yang sedang mengangkut kayu campuran sebanyak 5 (lima) kubik serta telah melihat korban yang hendak melambung sambil mengangkat helmnya serta menaikkan dahinya sambil tersenyum namun setelah mendahului dengan jarak 3 (tiga) meter korban tiba-tiba berhenti sehingga terdakwa kaget dan tidak dapat mengurangi laju kendaraannya, tabrakan / kecelakaan terjadi karena remnya kurang baik harus dikocok terlebih dahulu, pada umumnya di jalan yang lurus dan ada korban yang hendak berhenti, para pengendara harus lebih waspada dengan berkonsentrasi dan mengarahkan pandangan kedepan atau kearah tujuan kendaraanya tersebut, dan harus berhati-hati dengan mengurangi kecepatan bahkan tidak diperkenankan tetap melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi akan tetapi dalam perkara ini kendaraan yang dikemudian terdakwa remnya tidak berfungsi dengan baik harus dikocok terlebih dahulu sehingga tetap saja tidak mengurangi kecepatan kendaraannya padahal pada waktu itu jalan dalam keadaan lurus dengan kecepatan  $\pm 50$  km/ jam dan melihat ada korban yang menyalip/ melambung sehingga dapatlah dikatakan terdakwa tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang pada umumnya pada waktu mengendarai kendaraan dengan kecepatan  $\pm 50$  km/ jam dan posisi jalan lurus dan perbuatan

terdakwa.....

Hal. 11 dari 16 hal Put No.114/Pid.Sus/2017/PN Kka



terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad.2. Unsur mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 05:30 Wita di Jalan Poros Rate-Rate – Ladongi tepatnya di Desa Lalowusula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil truk merk Toyota Dyna yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki KLX yang dikendarai Fransiskus, pada waktu itu terdakwa mengendarai kendaraan truck tersebut dengan kecepatan tinggi/ laju  $\pm 50$  Km/jam dalam situasi jalan lurus dan bagus tanpa terhalang sesuatu dalam jarak 3 (tiga) meter terdakwa melihat korban setelah menyalip/ melambung hendak hendak berhenti sehingga kaget dan tidak dapat mengurangi laju kendaraannya, tabrakan / kecelakaan terjadi, karena remnya tidak berfungsi dengan baik harus di kocok terlebih dahulu yang sebelumnya terdakwa dengan kecepatan  $\pm 50$  km/ jam bermuatan kayu campuran sebanyak 5 (lima) kubik di jalan yang lurus dan bagus juga terlihat ada korban yang hendak berhenti di jalan namun terdakwa kaget yang tidak sempat mengurangi kecepatan kendaraannya, sehingga terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Kawasaki KLX bernama Fransiskus;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan mobil truck dengan pengendara sepeda motor maka masuk kategori pengertian kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya apakah dalam kecelakaan tersebut mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana dalam kecelakaan tersebut telah ada korban yaitu dengan pengendara sepeda motor bernama Fransiskus adalah manusia dalam arti sebenarnya, maka dengan ada korban manusia dalam unsur ini dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa elemen ini telah terpenuhi sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad. 3. Unsur.....**

**Hal. 12 dari 16 hal Put No.114/Pid.Sus/2017/PN Kka**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang lain yang meninggal dunia/ mati dan kematian tersebut haruslah merupakan akibat dari perbuatan terdakwa artinya antara meninggal dunia/ matinya orang tersebut dengan perbuatan terdakwa harus ada hubungan sebab akibat ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa yang dikuatkan oleh bukti surat berupa Visum Et Repertum telah nyata ada orang yang meninggal dunia/ mati yakni Fransiskus. Selanjutnya maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah meninggal dunia/ matinya orang tersebut sebagai akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebelum terjadi kecelakaan si korban yang bernama Fransiskus sedang menendarai sepeda motor dari tempat kerjanya di Taman Nasional Rawa Aopa menuju menuju rumahnya yang sebelumnya memberitahukan kepada istrinya akan pulang dan ketika di jalan Poros Rate-Rate – Ladongi tepatnya di Desa Lalowusula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka, menyalip/ melambung mobil truck yang dikendarai terdakwa dengan kecepatan  $\pm 50$  Km/jam dan setelah melambungi terdakwa dalam jarak 3 (tiga) meter melihat korban hendak berhenti di jalan sehingga terdakwa kaget dan tidak dapat mengurangi laju kendaraannya, tabrakan / kecelakaan terjadi hingga sepeda motor terdakwa terpental dikarekan rem mobil truck tidak berfungsi dengan baik harus dikocok terlebih dahulu, dan korban mengalami luka robek pada kelopak mata kiri, luka robek pada kelopak mata bawah kiri, luka robek pada tumit kaki kanan, luka robek pada tumit bawah, luka robek pada siku kanan, luka robek telapak kaki kanan, luka lecet pada betis kiri dan paha kiri, terdapat patah tulang paha kiri dan pergelangan kaki kanan dan terdapat bekuan darah didalam liang telinga kiri dan kanan serta korban meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 445/106/I/2017 tanggal 15 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa pada mulanya si korban dalam keadaan sehat dan baru saja menghubungi istrinya akan pulang dari kantornya menuju ke rumahnya dengan mengendari sepeda motor dan ditabrak oleh kendaraan terdakwa akhirnya si korban tersebut meninggal dunia, dari proses ini jelas terlihat bahwa antara meninggal dunianya si korban dengan perbuatan terdakwa terdapat hubungan sebab akibat dengan kata lain meninggal dunia/ matinya korban Fransiskus

disebabkan.....

Hal. 13 dari 16 hal Put No.114/Pid.Sus/2017/PN Kka





disebabkan oleh tertabrak oleh kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian unsur – unsur diatas jelas terlihat seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggung jawab dan sebagai konsekwensinya tindak pidana yang telah ia lakukan haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka, berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi Pidana dan sebelum menjatuhkan Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong kealpaan berat;
- Terdakwa tidak memberikan santunan kepada keluarga korban;

Keadaan yang meringkan :

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHP maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang akan dijatuhkan lebih tinggi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka berdasarkan

Pasal.....

*Hal. 14 dari 16 hal Put No.114/Pid.Sus/2017/PN Kka*



Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif alternatif, artinya Hakim boleh menerapkan pidana penjara saja atau pidana denda saja atau pidana penjara dengan disertai pidana denda, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara saja tanpa pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang terdapat dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dimana keberadaan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ALKAB bin LUTFI yang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk Dyna warna merah hijau DT 9349 AB;

dikembalikan.....

Hal. 15 dari 16 hal Put No.114/Pid.Sus/2017/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik sah atas nama Abdul Latif bin Rabat;

- 1 (satu) Spm Kawasaki Klx warna hijau putih B 6093 PWQ;
- 1 (satu) lembar STNK;

Dikembalikan kepada Balai Taman Nasional Rawa Aopa;

- 1 (satu) lembar SIM C An. Fransiskus;

Dikembalikan kepada saksi Damaris Ruba Lisu (istri korban);

6. Membebaskan biaya perkara terhadap diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017 oleh kami R. Hendy Nurcahyo Saputro, SH.,MHum selaku Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum dan Rudi Hartoyo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Hendra Bela Salurante, SH selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Toyib Hasan, SH Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

R. Hendy Nurcahyo Saputro, SH.,MHum

Rudi Hartoyo, SH

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, SH

Hal. 16 dari 16 hal Put No.114/Pid.Sus/2017/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)